



# PT. DHARMA POLIMETAL

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Automotive TS 16949 IATF 20030  
Environment ISO 14001 C 10042  
Health & Safety OHSAS 18001 OHS20913

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT. DHARMA POLIMETAL  
No. 055/SKD/DP/V/2016  
TENTANG  
BANTUAN PENGOBATAN DAN RAWAT INAP**

Direksi PT. Dharma Polimetal ,

- I. Menimbang : Manajemen berkontribusi terhadap kesejahteraan karyawan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

Bahwa berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan rawat jalan serta rawat inap karyawan dan keluarga, Perusahaan perlu melakukan peninjauan besarnya nilai biaya bantuan dan kepesertaan yang ditanggung oleh Perusahaan.

- II. Mengingat : SKD No. 011/SKD/DP/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Bantuan Pengobatan dan Rawat Inap perlu ditinjau kembali.

- III. Memutuskan :

**MENETAPKAN**

- Mencabut SKD No. 011/ SKD/DP/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Bantuan Pengobatan dan Rawat Inap
- Melakukan penyesuaian Bantuan Pengobatan dan Rawat Inap yang nilainya diatur pada Surat Keputusan Direksi (SKD) ini.
- Ketentuan Bantuan Pengobatan dan Rawat Inap berlaku dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Bantuan Pengobatan.  
Berikut adalah tabel Bantuan Pengobatan yang berlaku bagi seluruh karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - BPJS menjadi alternative pertama dan utama dalam melakukan rawat jalan.
    - Khusus Gol 4Up, mendapatkan fasilitas tambahan dari Perusahaan



# PT. DHARMA POLIMETAL

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Automotive TS 16949 IATF 20030  
Environment ISO 14001 C 10042  
Health & Safety OHSAS 18001 OHS20913

Gol	Karyawan/i Lajang/Tahun	Karyawan Nikah Max. 3 Anak/Tahun	Keterangan
I – III	BPJS	BPJS	
IV	BPJS dan Tambatan Rp. 2,400,000,-	BPJS dan Tambatan Rp. 4,600,000,-	- Berlaku setelah masakerja 1 (satu) bulan
V	BPJS dan Tambatan Rp. 2,400,000,-	BPJS dan Tambatan Rp. 6,000,000,-	- Khusus kary. Kontrak hanya berlaku untuk diri sendiri
VI	BPJS dan Tambatan Rp. 6,600,000,-		- Termasuk keluarga setelah diangkat menjadi karyawan tetap (Proporsional)
VII	BPJS dan Tambatan Rp. 9,000,000,-		

- Bantuan pengobatan untuk Golongan I – III menggunakan fasilitas BPJS yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bantuan pengobatan untuk Golongan IV Up selain didaftarkan sebagai peserta BPJS juga mendapatkan bantuan dari perusahaan seperti diatas.
- Bantuan Pengobatan tambahan dari Perusahaan untuk Golongan IV Up yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
  - Karyawan laki-laki : Istri dan sampai anak ke tiga (berurutan sesuai kartu keluarga) ditanggung oleh Perusahaan ✓
  - Karyawan wanita : Suami dan sampai anak ke tiga (berurutan sesuai kartu keluarga) ditanggung oleh Perusahaan dengan catatan:
    - Suami tidak bekerja pada Perusahaan pemberi kerja dibuktikan dengan surat keterangan tidak bekerja minimal dari Lurah / Kepala Desa.
    - Berceraai atau suaminya meninggal dunia dan bertanggungjawab atas kehidupan anak-anaknya dibuktikan dengan surat cerai dan belum/tidak menikah lagi.
    - Menikah tapi suaminya cacat total, tidak dapat bekerja dan atau tidak memiliki penghasilan yang dibuktikan dengan surat keterangan pejabat yang berwenang ditempat tinggalnya atau serendah-rendahnya tingkat Lurah / Kepala Desa
    - Suami wiraswasta atau bekerja tetapi tidak mendapatkan santunan kesehatan dari perusahaan
  - Karyawan dalam tahun berjalan berubah status dari lajang menjadi menikah, maka bantuan pengobatan didasarkan pada 1 (satu) tahun takwim sehingga bantuan pengobatan akan berubah sejak awal tahun berikutnya.
  - Biaya pengobatan tambahan dari Perusahaan tidak diberikan untuk hal sebagai berikut:
    - Pembuatan Gigi palsu yang kerusakannya bukan karena kecelakaan kerja.
    - Aborsi / Pengguguran Kandungan bukan karena alasan medis dan rekomendasi Dokter.
    - Pengobatan istri dan anak sah karyawan yang belum terdaftar dibagian personalia.
    - Pengobatan tradisional, balai pengobatan alternative, sinthe/tabib, dan lainnya yang tidak dapat diakui oleh perusahaan.





# PT. DHARMA POLIMETAL

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Automotive TS 16949 IATF 20030  
Environment ISO 14001 C 10042  
Health & Safety OHSAS 18001 OHS20913

- 5) Pengobatan oleh bidan yang tidak ada hubungannya dengan masalah kebidanan. Bidan adalah profesi medis yang hanya dapat melakukan penanganan KB, tindakan persalinan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan pasca kelahiran & pengobatan anak sampai usia 2 (dua) tahun.
- 6) Pengobatan kecantikan, operasi plastic, ataupun tindik kuping
- 7) Pengobatan penyakit akibat perbuatan asusila.
- 8) Pengobatan / Rahabilitas penyakit atau luka yang ditimbulkan karena penggunaan obat perangsang, alcohol, narkotik, psikotropika, dan sejenisnya.
- 9) Pengobatan yang ditimbulkan karena ada usaha bunuh diri, minum-minuman keras yang mengakibatkan delaka pada dirinya sendiri atau orang lain dan pekelahian yang tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri.
- ✓ 10) Pengobatan yang ditimbulkan sikap atau tindakan karyawan yang melanggar hukum dan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan.
- 11) Ongkos perjalanan sehubungan dengan pengobatan karyawan dan keluarganya
- 12) Pengobatan yang dilakukan oleh Bidan, Perawat atau lainnya yang bukan Dokter tanpa memiliki ijin praktek dari lembaga yang berwenang dibidang kesehatan
- 13) Selisih lebih dari biaya pengobatan yang tidak sesuai dengan plafonnya.
- 14) Tanggal penyerahan kwitansi pengobatan telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal pembuatan.
- 15) Pembelian susu, vitamin, food supplement, obat gosok, obat/jamu tradisional, obat sinthe, segala produk kesehatan dan bukan atas indikasi medis.
- 16) Pembelian obat-obatan bukan Apotik
- 17) Pembelian obat-obatan tanpa resep Dokter.

## 2. Bantuan Rawat Inap.

Berikut adalah tabel Bantuan Rawat Inap yang berlaku bagi seluruh karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- BPJS menjadi alternative pertama dan utama dalam melakukan rawat inap
- Khusus Gol 4Up, mendapat fasilitas tambahan dari Perusahaan.

Gol	Kelas Kamar	Plafon Kamar / Hari
I – III	Sesuai standar BPJS	Sesuai standar BPJS
IV	Sesuai standar BPJS atau maksimal Kelas 1 (*)	Sesuai standar BPJS atau maksimal Rp. 600,000,0 (*)
V	Sesuai standar BPJS atau maksimal VIP (*)	Sesuai standar BPJS atau maksimal Rp. 800,000,- (*)
VI - VII	Aktual	Aktual

(\*) kelas kamar atau plafon kamar, dipilih mana yang lebih rendah



# PT. DHARMA POLIMETAL

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Pelaksanaan Rawat Inap Tambahan dari Perusahaan untuk Gol 4 Up dengan ketentuan sbb :

- a. Terdapat rujukan dari Dokter Resmi yang merawatnya.
- b. Ketentuan bantuan Rawat Inap ini berlaku dengan persyaratan sebagai berikut:
  - Untuk karyawan sendiri berlaku setelah masakerja 1 (satu) bulan
  - Untuk keluarga karyawan yaitu seorang istri /suami yang sah dan maksimal 3 (tiga) anak yang sah berurutan yang belum menikah serta belum mempunyai penghasilan berlaku **setelah melewati masa percobaan atau setelah diangkat menjadi karyawan tetap**
- c. Untuk karyawan kontrak hanya untuk karyawan sendiri, berlaku setelah bekerja 1 (satu) bulan.
- d. Apabila karyawan atau keluarga menempati kelas kamar sesuai ketentuan, namun ada kelebihan kamar dirumah sakit yang dituju, maka kelebihan biaya kamar per hari menjadi tanggungjawab karyawan yang bersangkutan.
- e. Bantuan rawat inap diberikan 100% mengacu pada nominal tarif kamar diambil dari standar kelas kamar rumah sakit yang ditentukan oleh Perusahaan (RS Kerjasama). Daftar rumah sakit yang bekerjasama dengan Perusahaan ada pada lampiran tersendiri sesuai dengan kondisi yang ada, kecuali dengan persetujuan Direksi.
- f. Bantuan rawat inap untuk rumah sakit yang bertaraf internasional diberikan kepada karyawan dengan standar 1 (satu) kelas dibawah kelas kamar yang seharusnya.
- g. Apabila terjadi pemindahan ke kelas yang lebih tinggi dari standar kelas yang seharusnya, maka perusahaan hanya menanggung 50% dari total biaya perawatan (biaya kamar dan biaya perawatan lainnya)
- h. Semua kasus yang membutuhkan penanganan darurat (emergency case), maka tidak ditentukan harus ditangani/dirawat di RS/Klinik/Dokter manapun, kecuali bila situasi emergency-nya sudah ditanggulangi, maka pihak perusahaan melalui Dokter, dapat saja memindahkan ke RS lain yang lebih kompeten, lebih baik atau minimal sekelas.
- i. Penyakit/ kondisi darurat dimaksud pada point (h) adalah sebagai berikut: Kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, syncope (pingsan) muntaber (GED), Hilang kesadaran, Demam tinggi, typoid, Hepatiis, DBD, Batuk Berdarah.
- j. Kasus operasi yang memerlukan operasi terencana (bukan darurat), harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter perusahaan dan operasi akan dilakukan di rumah sakit dan Dokter yang kompeten, bukan atas permintaan pasien.
- k. Kasus penyakit infeksi yang memerlukan perawatan di RS, diperlukan surat rujukan dari dokter perusahaan agar lebih mudah diperhatikan dalam perawatannya.
- l. Karyawan yang sudah terlanjur di rawat di RS (kasus darurat), harus melaporkan hasil pemeriksaan penunjang seperti: Laboratorium, Radiologi, CT Scan, MRI, dll kepada dokter perusahaan agar perkembangan penyembuhannya dapat dipantau dengan baik.

*kalimat  
vs. yang  
biaya*

*Batas maksimum check up  
Pasca Operasi Rawat Inap*

*[Signature]*





# PT. DHARMA POLIMETAL

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Automotive TS 16949  
Environment ISO 14001  
Health & Safety OHSAS 18001  
IATF 20030 C 10042 OHS20913

- m. Jenis-jenis rawat jalan yang dapat dikategorikan rawat inap adalah:
- Operasi kecil non kosmetik yang memerlukan bius local / anestesi (seperti: cabut gigi, circumcision/khitan, katarak)
  - Kateterisasi jantung
  - Cuci darah
  - Curret Medis
  - Chemoteraphy
- n. Setiap penyalahgunaan fasilitas bantuan rawat inap ini akan dilakukan peninjauan dan dikenakan sanksi sesuai dengan PKB dan ketentuan yang berlaku

Surat keputusan ini berlaku sejak 01 Juni 2016 dan menjadi referensi batas atas dalam pelaksanaan penerapan bantuan pengobatan dan rawat inap dilingkungan DHARMA GROUP, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan didalamnya, segala sesuatunya akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 23 Mei 2016

  
**YOSAPHAT SIMANJUNTAK**  
DIREKTUR

  
**IRIANTO SANTOSO**  
PRESIDEN DIREKTUR